



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

NOMOR 203 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PADA GAMPONG PAYA BUJOK TUNONG KECAMATAN LANGSA BARO  
KOTA LANGSA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA GAMPONG PAYA BUJOK TUNONG KECAMATAN LANGSA BARO KOTA LANGSA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 29 Januari 2024  
a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA LANGSA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
GAMPONG PAYA BUJOK TUNONG

ttd

WIDIANA PUTRI



KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA LANGSA  
NOMOR 203 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PETUGAS  
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN  
SUARA PADA GAMPONG PAYA BUJOK  
TUNONG KECAMATAN LANGSA BARO  
KOTA LANGSA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PADA GAMPONG PAYA BUJOK TUNONG KECAMATAN LANGSA BARO  
KOTA LANGSA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1.	SANDRA MUHARIANTO	Laki -laki	001	Petugas Ketertiban TPS
2.	HENDRA KURNIAWAN	Laki -laki	001	Petugas Ketertiban TPS
3.	MUHAMMAD HAFAS	Laki -laki	002	Petugas Ketertiban TPS
4.	MUKTAR	Laki -laki	002	Petugas Ketertiban TPS
5.	MUHAMMAD AL FIKRI	Laki -laki	003	Petugas Ketertiban TPS
6.	SABARUDDIN	Laki -laki	003	Petugas Ketertiban TPS
7.	MUKHLIS	Laki -laki	004	Petugas Ketertiban TPS
8.	GALANG AGUSTIAN	Laki -laki	004	Petugas Ketertiban TPS
9.	BUSTAMI	Laki -laki	005	Petugas Ketertiban TPS
10.	EKO SUSANTO	Laki -laki	005	Petugas Ketertiban TPS
11.	M ALFI SYAHRIN	Laki -laki	006	Petugas Ketertiban TPS
12.	SHIDQI	Laki -laki	006	Petugas Ketertiban TPS
13.	IRWANSYAH	Laki -laki	007	Petugas Ketertiban TPS
14.	WILLY ADRIAN SYAHPUTRA	Laki -laki	007	Petugas Ketertiban TPS
15.	AZHAR	Laki -laki	008	Petugas Ketertiban TPS
16.	IRWANSYAH	Laki -laki	008	Petugas Ketertiban TPS

17.	VERDIANSYAH	Laki -laki	009	Petugas Ketertiban TPS
18.	M AMIN	Laki -laki	009	Petugas Ketertiban TPS
19.	ERLI	Laki -laki	010	Petugas Ketertiban TPS
20.	M. AZHARI	Laki -laki	010	Petugas Ketertiban TPS
21.	AFRIZAL	Laki -laki	011	Petugas Ketertiban TPS
22.	PAISAL	Laki -laki	011	Petugas Ketertiban TPS
23.	HAMIDAN	Laki -laki	012	Petugas Ketertiban TPS
24.	YOGI AL FATNA	Laki -laki	012	Petugas Ketertiban TPS
25.	DENI SUSANTO	Laki -laki	013	Petugas Ketertiban TPS
26.	FAHRIZAL	Laki -laki	013	Petugas Ketertiban TPS
27.	ZULKIFLI	Laki -laki	014	Petugas Ketertiban TPS
28.	M. RIZALI	Laki -laki	014	Petugas Ketertiban TPS
29.	YUSNIDAR	Laki -laki	015	Petugas Ketertiban TPS
30.	MUHAMMAD	Laki -laki	015	Petugas Ketertiban TPS
31.	LANDI	Laki -laki	016	Petugas Ketertiban TPS
32.	HAMDANI SAPUTRA	Laki -laki	016	Petugas Ketertiban TPS
33.	SAIFUL HASYIM	Laki -laki	017	Petugas Ketertiban TPS
34.	SAFARUDIN	Laki -laki	017	Petugas Ketertiban TPS
35.	M. REZA	Laki -laki	018	Petugas Ketertiban TPS
36.	T. SULAIMAN	Laki -laki	018	Petugas Ketertiban TPS
37.	IDHAM	Laki -laki	019	Petugas Ketertiban TPS
38.	M FURQAN	Laki -laki	019	Petugas Ketertiban TPS
39.	ADAM	Laki -laki	020	Petugas Ketertiban TPS
40.	SAMSUL BAHRI	Laki -laki	020	Petugas Ketertiban TPS
41.	WIGUNA	Laki -laki	021	Petugas Ketertiban TPS
42.	FADLI	Laki -laki	021	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA LANGSA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
GAMPONG PAYA BUJOK TUNONG

ttd

WIDIANA PUTRI

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen  
Pemilihan Kota Langsa  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



*AIDA UMILA*  
AIDA UMILA